



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA
SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa peredaran minuman beralkohol dimasyarakat secara bebas dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan, ketertiban di masyarakat serta penyebab adanya tindak kekerasan dan kriminalitas dan mengancam kehidupan masa depan generasi penerus bangsa, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalagunaan minuman beralkohol;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Samarinda sudah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

- Nomor 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan Pengawasan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
5. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar 1 % sampai 5% ;
6. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% sampai 20%.
7. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai 55%
8. Minuman Oplosan Beralkohol selanjutnya disebut Minuman Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau menyedu dengan bahan berbahaya yang berreaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
9. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara sederhana, tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
10. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang berbentuk Badan Usaha dan berBadan Hukum serta berkedudukan di Kota Samarinda.
11. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
12. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
13. Hotel Berbintang adalah hotel berbintang 3,4 dan 5 sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
14. Bar adalah suatu gerai atau tempat untuk menjual dan menghadirkan minuman berkadar alkohol , atau yang tidak berkadar alkohol (soft drink), didalamnya tersedia tempat untuk mengkonsumsi minuman tersebut berikut pelayanan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
15. Rumah Ibadah adalah tempat khusus pelaksanaan kegiatan ibadah seluruh agama yang diakui di Indonesia
16. Fasilitas Kesehatan adalah Sentra pelayanan, kesehatan termasuk rumah sakit, r u m a h bersalin, pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan dan klinik kesehatan.
17. Fasilitas Pendidikan adalah Sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak - kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk pusat kursus.

18. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati /Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
19. Nomor Induk Berusaha yang disingkat NIB adalah yang diterbitkan melalui OSS.
20. Surat Keterangan Penjual Langsung yang disingkat SKPL adalah surat izin tempatpenjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
21. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
22. Izin Peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh BPOM untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol.
23. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan di Daerah oleh Distributor dan Sub Distributor.
24. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk Wali Kota yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas lain yang diberikanWali Kota.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha dilarang memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan/atau memproduksi minuman beralkohol di Daerah kecuali yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jarak tempat usaha memasukkan,menyalurkan, dan/atau memproduksi Minuman Beralkohol dengan Rumah Ibadah, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, kantor Pemerintahan serta pemukiman minimal radius 500 (lima ratus) meter.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk fasilitas hiburan yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.
- (4) Pengecer Dilarang menyalurkan dan mengedarkan serta memproduksi minuman beralkohol pada :
 - a. Minimarket dan supermarket;
 - b. Gelanggang remaja dan olahraga;
 - c. Pedagang
 - d. Terminal
 - e. Kios kecil
 - f. Warung

- g. Rumah makan/restoran (kecuali pada fasilitas hotel berbintang);
 - h. Karaoke
 - i. Kafe
 - j. Toko;
 - k. Penginapan;
 - l. Pasar tradisional;
 - m. Tempat keramaian;
 - n. Bumi perkemahan;
 - o. Tempat wisata
 - p. Tempat yang berdekatan dengan:
 - 1. Tempat ibadah
 - 2. Asrama pelajar;
 - 3. Asrama mahasiswa; dan/atau
 - q. Secara *online*;
 - r. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Wali Kota.
- (5) Setiap orang atau pelaku usaha dilarang memproduksi, memperjual belikan, menyalurkan dan mengedarkan Minuman Beralkohol Tradisional seperti tuak,ciu dan/atau sebutan minuman tradisional beralkohol lainnya.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Minuman Beralkohol Tradisional yang mengandung rempah dan memiliki izin BPOM dan terdaftar di Kementerian Kesehatan.
- (7) Minuman beralkohol dilarang dijual kepada anak dibawah umur, Pelajar, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan atau penyelenggara Negara .
- (8) Dilarang memperjual belikan alkohol diatas 70% (tujuh puluh persen) ditoko dan apotek kecuali dengan resep dokter.
- (9) Jumlah dan jenis/merk Minuman Beralkohol yang boleh disalurkan dan diedarkan wajib dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (10) Dilarang memasang dan atau menyerbar luaskan papan reklame/iklan atau dalam bentuk lain yang mempromosikan Minuman eralkohol.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C wajib memperoleh Perizinan Berusaha perdagangan besar atau eceran Minuman Beralkohol dan atau Perizinan Berusaha bidang pariwisata melalui Sistem OSS berbasis Risiko.

- (2) Setiap pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha perdagangan eceran Minuman Beralkohol dan atau Perizinan Berusaha bidang pariwisata dalam melakukan aktivitas penjualan minuman beralkohol wajib memperoleh Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) melalui Sistem OSS Berbasis Risiko yaitu:
 - a. Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) untuk kegiatan perdagangan besar Minuman Beralkohol;
 - b. Surat Keterangan Pengecer (SKP) untuk kegiatan Pengecer Minuman Beralkohol; dan
 - c. Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL) untuk Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C untuk minum ditempat.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB), Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun
- (4) Setiap pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha perdagangan besar Minuman Beralkohol wajib memiliki gudang dan tanda daftar gudang.
- (5) Setiap pelaku usaha yang telah memiliki perizinan berusaha bidang pariwisata, sebelum melakukan aktivitas penjualan Minuman Beralkohol wajib memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) dari Pemerintah Daerah.
- (6) Masa berlaku ITPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 1 (satu) Tahun.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jenis usaha penyediaan dan penjualan Minuman Beralkohol dapat dibuka / diselenggarakan setelah mendapat / memiliki perizinan usaha
- (2) Tempat penjualan Minuman Beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam Perizinan Berusaha yang terverifikasi.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 6

- (1) Izin tempat penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C untuk minum di tempat hanya diberikan untuk Bar, dan restoran pada Hotel Berbintang.
- (2) Minuman Beralkohol Tradisional dapat dijual di toko dan kios jamu yang telah mendapat izin tertulis dari Wali Kota.
- (3) Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin dari BPOM dan terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Minuman Beralkohol hanya dapat diminum ditempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)
- (2) Wali Kota dapat membatasi jumlah dan jenis Minuman Beralkohol yang dapat dijual di tempat penjualan.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan penertiban peredaran Minuman Beralkohol di Daerah
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan penertiban peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Tim terpadu yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah .
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
 - c. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - d. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda; dan
 - f. BPOM.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda dan beban anggaran pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan Tim Terpadu dapat mengikut sertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Tugas tim terpadu memberikan pertimbangan kepada Wali Kota untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban peredaran Minuman Beralkohol.
- (7) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Wali Kota.

8. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 9 A, Pasal 9 B dan Pasal 9 C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

- (2) Format laporan pengadaan dan realisasi Minuman Beralkohol dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9 B

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi minuman oplosan.
- (2) Pengawasan terhadap Minuman Oplosan dilakukan oleh Wali Kota melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 9 C

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Memberikan laporan kepada Dinas Perdagangan Kota dan /atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peredaran, penjualan dan / atau konsumsi Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan ; dan atau
 - b. Mengadakan sosialisasi mengenai dampak negative Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Wali Kota berwenang mencabut izin peredaran Minuman Beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah Minuman Beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.
- (2) Pelaku Usaha yang menjual Minuman Beralkohol berkewajiban untuk :
 - a. menjaga ketertiban dan keamanan tempat usaha;
 - b. meminta bantuan kepada aparat kepolisian untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;
 - c. menempelkan surat izin usaha ditempat yang mudah dilihat oleh umum;
 - d. menempelkan peringatan untuk tidak berlebihan minum Minuman Beralkohol ;
 - e. Memasang label pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kota Samarinda pada setiap kemasan minuman beralkohol ;

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Semua bentuk perizinan terkait Minuman Beralkohol yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 November 2023
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/I/56/6/2023.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu urusan Pemerintah Daerah Berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat agar tidak mendapatkan minuman dan makanan berbahaya yang dapat menyebabkan sakit bahkan kematian.

Minuman Beralkohol merupakan minuman yang berbahaya dan dapat menurunkan derajat kesehatan seseorang apabila di konsumsi secara berlebihan. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan yang menyebabkan penurunan kesadaran apabila dikonsumsi berlebihan dan menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO) yaitu gangguan dalam fungsi berfikir dan berperilaku yang tidak sadarkan diri.

Dalam bidang pariwisata keberadaan minuman Beralkohol ini dapat sebagai salah satu faktor pendukung sektor pariwisata yang menarik wisatawan mancanegara, namun demikian pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dapat bermasalah apabila tanpa izin dan menimbulkan masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Disamping Minuman Beralkohol dimasyarakat berkembang juga peredaran Minuman Oplosan yang mana peredarannya meresahkan masyarakat baik dari aspek kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum oleh karena itu perlu dibuatkan payung hukum untuk dapat melakukan penertiban atas beredarnya Minuman Oplosan.

Peraturan Daerah ini disusun untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan serta menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan, namun bukan berarti Pemerintah Daerah akan melegalkan di Daerah karena berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Minuman Beralkohol hanya dapat dijual di tempat-tempat yang semestinya yaitu :

- a. Hotel Bintang 3,4 dan 5;
- b. Restoran Bintang 3;
- c. Bar dan Pub;
- d. Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 9 A

Cukup Jelas

Pasal 9 B

Cukup Jelas

Pasal 9 C

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 21